
**STRATEGI PENGEMBANGAN BUMDES MELALUI
OPTIMALISASI LAHAN DESA SEBAGAI BENTUK UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN**

Nur Cahyadi¹, Alif Sulthon Basyari²

^{1,2,3}Dosen Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: nurcahyadi@umg.ac.id, alifsulthon@umg.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan Nasional berjalan dapat diketahui melalui adanya keberhasilan pada pembangunan desa. Apabila masyarakat desa telah berhasil dalam melaksanakan pembangunan desa secara mandiri maka akan menentukan peningkatan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk memaksimalkan dalam pembangunan desa, maka masyarakat desa harus mampu dalam proses pengenalan potensi yang ada di desa. Potensi desa merupakan sesuatu yang telah dimiliki desa yang terdiri dari kemauan, kemampuan, kesanggupan yang dapat menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat desa. Wilayah Kabupaten Gresik, Pemerintah daerah telah mendorong dalam proses perkembangan BUMDes. Hal ini dapat kita ketahui dengan meningkatnya jumlah BUMDes yang mulai berkembang di wilayah kabupaten Gresik. Desa Setro merupakan salah satu desa yang berada di kabupaten Gresik yang memiliki BUMDes yang baru aktif mulai tahun 2020 yaitu BUMDes Karya Muda. Salah satu jenis usaha yang dapat dijalankan adalah pemanfaatan lahan/asset desa yang dikelola oleh BUMDes Karya Muda dengan tujuan dapat menambah pemasukan sambil menunggu proses pengembangan usaha yang lainnya. Desa Setro memiliki lahan/asset desa dengan luas mencapai 2.5 hektar yang berupa bendungan atau biasa kita kenal dengan waduk. Terdapat 2 lokasi waduk yang dimanfaatkan oleh BUMDes Karya Muda yaitu dengan melakukan budidaya ikan.

Kata Kunci: BUMDes, Aset, Budidaya Ikan

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk pembangunan nasional adalah dengan adanya bentuk Pembangunan desa. Keberhasilan pembangunan desa merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional. Sebagian besar penduduk Indonesia berada di desa dan potensi sumber daya pembangunan Sebagian besar berada di desa. Apabila masyarakat desa telah mampu melaksanakan pembangunan desa secara mandiri maka akan menentukan peningkatan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pembangunan

desa patut menjadi perhatian semua pihak.

Untuk memaksimalkan pembangunan desa, masyarakat desa harus mampu mengetahui potensi lokal yang ada di wilayah desa yang dapat dimanfaatkan. Potensi desa merupakan kemampuan, kekuatan, dan kesanggupan yang telah dimiliki oleh desa sebagai modal dasar untuk pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). Potensi desa terdiri dari dua bagian besar diantaranya yaitu potensi fisik dan non fisik. Potensi fisik merupakan segala sesuatu yang berwujud seperti lingkungan geografis, flora dan fauna tanah, air, serta sumber daya manusia yang berada di desa, sedangkan potensi nonfisik merupakan segala yang tidak berwujud seperti budaya, kepercayaan masyarakat dan adat istiadat yang ada di desa.

Desa pada masa lalu lebih dikenal sebagai obyek pembangunan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Posisi desa tidak lebih hanya sebagai kepanjangan tangan atas kebijakan pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten. Potensi desa yang beragam sulit dikembangkan secara optimal karena kebijakan yang bersifat top down seringkali mengabaikan keragaman dan kekayaan desa yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Dasar pemikiran kebijakan pemerintah pusat bahwa kebutuhan dan arah pengembangan pembangunan desa dianggap seragam. Padahal seperti kita ketahui ribuan desa yang ada di Indonesia memiliki ciri khas dan local genius masing-masing yang bahkan telah eksis semenjak Republik Indonesia belum lahir.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka sudut pandang baru terhadap keberadaan suatu desa dan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan desa untuk mengelola anggaran secara mandiri, hal ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam bentuk yang sesuai dengan potensi lokal desa. Diharapkan terjadi peningkatan peluang bagi masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan desa sehingga tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat desa selain itu juga mampu dalam mewujudkan cita-cita dalam kemandirian terutama di bidang ekonomi.

Jika pada masa lalu tata Kelola pemerintahan didominasi oleh pembangunan sektoral yang berujung pada ego sektoral maka saat ini pemerintah berkomitmen dalam mensinergikan tata kelola sebagai satu kesatuan system yang tidak lagi terfragmentasi. Komitmen tersebut dapat diwujudkan dalam penerapan system desentralisasi sebagai ujung tombak pelaksanaan pemerintah. Dampaknya, desa semakin penting dalam posisi dan perannya sementara kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum semakin meningkatkan optimism bahwa desa tampil sebagai panggung utama dengan tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) peluang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola potensi desa secara optimal dan partisipatif. Salah satunya mengelola anggaran yang dapat diwujudkan dalam bentuk sebuah Badan Usaha Milik Desa atau biasa kita sebut dengan BUMDes. BUMDes merupakan badan usaha dimana seluruh atau sebagian besar dari modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya. Kesejahteraan masyarakat

desa. Hal ini berarti BUMDes sebagai institusi usaha memiliki kesempatan besar untuk mengelola potensi lokal dengan cara kearifah lokal. Pengelolaan BUMDes dan kebusuhan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Pengelolaan disesuaikan Dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga semakin BUMDes disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga meskipun BUMDes hadir dalam bentuk badan usaha yang nota bene mencari keuntungan, BUMDes wajib pula menjadi institusi yang mengemban misi sosial.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes dalam rangka optimalisasi lahan/asset yang dimiliki oleh pemerintah desa sebagai bentuk upaya untuk peningkatan sumber pendapatan yang akan dikelola oleh BUMDes Karya Muda dilakukan secara langsung dengan metode penyuluhan dan pendampingan serta dilakukan secara langsung. Pelaksanaan penyuluhan dan observasi dilakukan untuk mengetahui potensi lokal yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai salah satu unit usaha yaitu pemanfaatan asset/lahan milik pemerintah desa berupa waduk. Kegiatan dimulai dari persiapan lahan, pemilihan benih ikan yang cocok untuk kondisi waduk tersebut dan juga persiapan sumber daya manusianya yang mengawasi dan merawatnya. Proses pembenihan sampai dilakukannya panen membutuhkan waktu sekitar 6 – 12 bulan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Hasil panen ikan itulah yang akan dijadikan sebagai pemasukan untuk BUMDes Karya Muda

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa untuk menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu sarana penyaluran inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya. Selain itu, posisi penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes juga merupakan aspek penting lainnya. Bentuk perwujudan untuk kesejahteraan dicapai melalui rencana pembangunan yang tersusun secara komprehensif, terencana, serta berjangka panjang (Hendri, 2020). Sehingga dengan adanya suatu pembangunan yang terencana akan dapat membantu suatu desa ataupun suatu daerah yang tertinggal lainnya agar dapat membangun kemandirian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Hal ini sangat penting dikarenakan desa merupakan suatu wilayah yang tingkat kemiskinan sangat tertinggi terutama di Indonesia.

BUMDes dapat dikatakan ideal yaitu suatu badan usaha yang mampu menjadi poros dalam kehidupan masyarakat desa karena tujuan didirikannya sebuah badan usaha yang berada di desa adalah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, dapat menyerap kapasitas produksi dari masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat Desa dari berbagai elemen. Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat dikatakan

bahwa adanya suatu harapan besar yang muncul untuk dapat menuju suatu kehidupan desa yang otonom dalam pengelolaan pemerintah tingkat desa dan masyarakatnya. Dengan demikian nantinya akan dapat mendorong lahirnya suatu desa dengan titik berat pada tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, masyarakat desa yang memiliki sifat partisipatif, dan menciptakan perekonomian desa mandiri.

BUMDes adalah suatu badan usaha desa sebagai salah satu sarana perekonomian yang dimiliki melalui berbagai jenis usaha atau bias akita sebut dengan unit usaha sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki desa (Adawiyah, 2018). Menurut UU No. 32 tahun 2004 yang membahas tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) dimana berbunyi “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Sedangkan dalam Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes, 2007) menyatakan bahwa BUMDes merupakan suatu organisasi yang dibentuk pada suatu desa, yang dikelola oleh masyarakat desa dan pemerintah desa guna untuk dapat memperkuat suatu perekonomian desa yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan serta potensi desa. Sehingga dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa bahwa suatu desa dapat mendirikan badan usaha milik desa disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Sejalan dengan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya BUMDes sebagai salah satu banda usaha yang mampu menggerakkan perekonomian desa memiliki sebuah tujuan untuk dapat menggali potensi lokal yang ada agar dapat dijadikan sebagai tambahan pemasukan pendapatan asli desa sehingga nantinya dapat mendukung pada biaya pembangunan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah direncanakan pada setiap tahun oleh pemerintah desa (Irwani & Bahriannor, 2019).

BUMDes dapat dikatakan memiliki manfaat komersil hal ini dikarenakan BUMDes sebagai Lembaga yang dapat meningkatkan suatu penghasilan masyarakat sekaligus juga mampu membuka ruang lebih luas untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat desa sehingga pengangguran dapat ditekan atau bisa dikatakan dapat mengurangi pengangguran di wilayah pedesaan. Potensi yang dimiliki oleh suatu desa atau penduduk desa, terutama sumber daya manusia berupa pemuda desa diharapkan nantinya dapat tersalurkan sehingga hal ini mampu mengurangi laju urbanisasi yang akan terjadi pada suatu wilayah tertentu. Selain itu manfaat pelayanan publik, selain mampu menghasilkan keuntungan melalui bidang bisnis sebagai salah satu tujuan utama badan usaha di tingkat desa, maka BUMDes juga harus mampu memperhatikan pada kepentingan sosial masyarakat desa. Misal contohnya adalah yang berkaitan dengan kebutuhan penyediaan air bersih, hal lainnya yaitu berupa pelayanan sampah, dan juga pelayanan kesehatan yang kesemuanya itu dapat memberikan manfaat dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat desa. Selain itu manfaat ekonomi dengan adanya BUMDes diharapkan meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes juga diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan asset desa serta menjadi stimulus bagai perekonomian pedesaan itu sendiri.

Adapun keuntungan yang dapat diperoleh BUMDes, dipergunakan secara optimal bagi pembangunan perdesaan. Selain manfaat ekonomi, BUMDes juga memiliki manfaat politik, yaitu dengan adanya musyawarah mufakat BUMDes dapat didirikan, dan

direncanakan suatu bentuk usahanya, kepengurusan, rencana kerja, operasional usaha sampai kepada evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BUMDes. Hal ini tentunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama pada sila keempat. Manfaat sosial BUMDes terutama pada jalinan silaturahmi masyarakat desa. BUMDes menjadi kohesi sosial bagi warga desa untuk memperkuat dan mempererat jaringan pada suatu masyarakat desa. Masyarakat apapun dan dimanapun selalu mendambakan seorang model sosial (kebersamaan, Kerjasama, solidaritas, kepercayaan) yang kaya dan melimpah (Eko, 2014). Dalam kelima manfaat tersebut tentu saja membutuhkan waktu dan proses agar tercipta BUMDes yang ideal. Sinergi, Kolaborasi, gotong royong dan keinginan terus belajar merupakan kunci membentuk BUMDes yang diinginkan oleh seluruh masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pasal 3, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, dimana tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian di tingkat desa
2. Mengoptimalkan dan memanfaatkan asset yang dimiliki desa agar memiliki kemanfaatan dan mampu meningkatkan kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga

Wilayah Kabupaten Gresik, perkembangan pada BUMDes mendapatkan dorongan sangat kuat oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah BUMDes yang mulai berkembang di wilayah kabupaten Gresik. Desa Setro merupakan salah satu desa dari sekian desa yang berada di kabupaten Gresik yang telah memiliki BUMDes dimana badan usaha ini baru aktif sejak tahun 2020. BUMDes yang telah didirikan oleh pemerintah desa dengan nama BUMDes Karya Muda dimana belum memiliki unit usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman anggota dalam pengelolaan BUMDes. Sebagai salah satu usaha yang dapat dijalankan adalah pemanfaatan lahan/asset desa yang akan dikelola oleh BUMDes dengan harapan dapat mendambakan pemasukan sambil menunggu proses pengembangan usaha yang lainnya. Desa Setro memiliki lahan/asset desa dengan luas mencapai 2.5 hektar yang berupa bendungan atau biasa kita kenal dengan waduk. Terdapat 2 lokasi waduk yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah desa. Harapa dengan adanya BUMDes yang telah terbentuk ini dapat memanfaatkan lahan/asset tersebut sebagai salah satu unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Karya Muda Desa Setro dengan upaya peningkatan pendapatan yang akan diperoleh oleh BUMDes.

Salah satu bisnis yang menggiurkan adalah budidaya ikan air tawar. Dengan melakukan budidaya ikan tawar yang dilakukan oleh BUMDes Karya Muda nantinya akan mendapatkan tambahan pemasukan. ada beberapa jenis ikan yang dapat di budidayakan terutama jenis ikan tawar diantaranya yaitu ikan nila, ikan mas, ikan gurame, ikan patin dan ikan lele. ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses budidaya ikan diantaranya yaitu :

1. Mempersiapkan lahan budidaya ikan
2. Pemilihan jenis bibit ikan air tawar
3. Penebaran Bibit Ikan Air Tawar
4. Pemanenan Ikan air tawar



Gambar 1. Proses Pemberian Benih Ikan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

BUMDes Karya Muda telah memanfaatkan *asset* milik pemerintah desa yang dikelola dengan baik sehingga diharapkan nantinya mampu meningkatkan pemasukan pendapatan unit usaha di bawah naungan BUMDes Karya Muda. Kegiatan pelaporan terutama pelaporan keuangan yang merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban BUMDes Karya Muda kepada Pemerintah Desa yang telah dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Sedangkan untuk beberapa kendala yang dialami oleh pengurus BUMDes dalam hal proses pengelolaan aset yaitu pendanaan kegiatan yang berupa operasional unit usaha yang dirasa masih kurang, sehingga pada kegiatan yang mendukung sarana dan prasarana tidak dapat berjalan dengan efektif. perlu adanya pelatihan atau bimbingan secara berkala kepada pengurus BUMDes agar mampu menciptakan unit usaha yang dapat menambah pendapatan. masih kurang maksimalnya pemanfaatan aset desa yang dapat dijadikan sebagai unit usaha dan masih kurangnya pemahaman pengurus terhadap pengelolaan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. 2018. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi Pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6, 1–15.
- Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 2007. Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP - RPDN).

DedikasiMU (Journal of Community Service)

Volume 5, Nomor 2, Juni 2023

- Cahyadi, Nur dan Baskoro, Heru. 2022. Era Pandemi Covid-19: Pemberdayaan Masyarakat Pengerajin Sangkar Burung Balongpanggung Untuk Meningkatkan Penghasilan. *Jurnal Pengabdian Manajemen*.
- Hendri, W. 2020. Kajian Desentralisasi Fiskal Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(2).
- Irwani, & Bahriannor. 2019. Pengelolaan Bumdes Hanjak Maju Dalam Berkontribusi Pada Pendapatan Asli Desa di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. *Urnal Anterior*, 19(1), 141–147.
- Kelley, David and Tom Kelley. 2013. *Creative Confidence*. Published in the United States by Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random House LLC, a Penguin Random House Company, New York.